

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH
PEKERJA *FREELANCE*
(Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)**

Skripsi

**Septiya Manda Sari
NPM. 1921030317**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah
(Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH
PEKERJA *FREELANCE*
(Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 dalam
Ilmu Syariah

Oleh:

**SEPTIYA MANDA SARI
NPM. 1921030317**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Pembimbing II: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Potret Lampung merupakan *platform* media sosial yang berisi konten tentang wisata dan kuliner yang ada di Lampung. Potret Lampung bergerak pada bidang usaha jasa iklan atau *endorse* melalui media sosial dan target pasar dari Potret Lampung adalah pemilik usaha makanan atau wisata yang ada di Lampung. Tagar yang sering digunakan #bikinkerenlampung menjadi ciri khas bahwa tujuan dari Potret Lampung berdiri sebagai penyebarluasan informasi menarik tentang Lampung. Sebagai tempat usaha jasa tentunya pendiri Potret Lampung memerlukan para pekerja ataupun *freelance* untuk membantu dalam menyelesaikan permintaan *client*. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data penelitian ini adalah editing, klasifikasi, interpretasi dan sistematis. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir secara deduktif-induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pertama, praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung memiliki dua sistem yaitu sistem hasil untuk *freelance content writer* yaitu dihitung sesuai dengan artikel yang sudah dibuat dan upah akan dibayar dengan mengakumulasikan semua artikel dalam sebulan serta sistem waktu untuk *freelance* video editor dan upah akan dibayar dalam sebulan. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian sebelum para pekerja *freelance* memulai pekerjaannya. Kedua, tinjauan hukum Islam tentang praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam sebab sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Pembayaran upah sudah sesuai dengan apa yang pekerja *freelance* kerjakan dan sesuai dengan perjanjian sebelum melakukan pekerjaan.

Kata kunci: Hukum Islam, Upah, *Freelance*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiya Manda Sari
NPM : 1921030317
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* (Studi pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023
Penulis,



Septiya Manda Sari
NPM. 1921030317



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* (Studi pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Septiya Manda Sari**

NPM : **1921030317**

Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP: 19710208003121002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy.
NIP:

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja Freelance (Studi pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung)**” disusun oleh **Septiya Manda Sari NPM: 1921030317**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat/21 Juli 2023**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji II : Dr.Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

(.....)



MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah)¹



¹ “Hadist Shahih Riwayat Ibnu Majah Nomor 2434.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat luar biasa, memberikan saya kekuatan dan membekali saya ilmu pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah menuntun dan menyemangati dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

1. Orang tua yang amat saya sayangi ayahanda Mokhrodi dan ibunda Rosyana yang sudah memberikan seluruh cintanya untuk saya sehingga saya tidak kekurangan dalam hal kasih dan sayang serta menjadi pelukan terhangat untuk pulang. Terimakasih karena senantiasa sabar dan ikhlas dalam mendidik serta menuntun menuju jalan kebaikan.
2. Saudara-saudara kandung yang selalu mendukung saya dalam menggapai cita-cita. Teh Nur, abang Irfa'i, abang Khondak dan si bungsu Ado terimakasih banyak atas dukungan dan rasa sayang selama ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung terutama dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam proses selama bimbingan skripsi serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mengajarkan serta mendewasakan dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Septiya Manda Sari, dilahirkan di Tanggamus, Cukuhbalak pada tanggal 08 September 2001. Putri keempat dari pasangan Bapak Mokhrodi dan Ibu Rosyana. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Betuah dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cukuhbalak selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cukuhbalak dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan intra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung di antaranya:

1. UKM Pers Mahasiswa Raden Intan (Pemimpin Redaksi) 2021-2022.
2. HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah (Sekretaris bidang IT) 2020-2021.
3. Anggota Mata Pena dan *Law Debate Community* Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* pada Media Potret Lampung (Studi pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis sanjungkan agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yaitu:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Tim Potret Lampung terutama bang Robby selaku *owner* Potret Lampung, kak Laila dan bang Rifa'i yang sudah menerima, mem-

berikan informasi, meluangkan waktu dan membagikan ilmunya untuk penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya.

7. UKM PERSMA RI, tim redaksi tercinta dan jajaran presidium periode 2022 yang di mana orang-orang di dalamnya dominan menghiasi bangku perkuliahan serta sebagai tempat menambah ilmu, pengalaman dan keahlian. Terimakasih pimum Rizki Dani Kusuma, S.H dan Dewi serta teman-teman angkatan terjal hingga selem.
8. Teman-teman kuliah yakni Penti, Sri Widia, Widia yang sudah berjuang bersama dan mua'malah kelas F angkatan 2019. Ketua umum HMJ HES bup Adi Pratama, S.H yang sudah banyak membagikan ilmunya kepada penulis.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023
Penulis,

Septiya Manda Sari
NPM. 192103031

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah (<i>Ijarah</i>)	15
1. Ketentuan Umum <i>Ijarah</i>	15
2. Konsep Pengupahan Dalam Islam	39
3. Praktik Penetapan Upah Menurut Hukum Islam ...	43
B. Upah Menurut Hukum Positif	47
1. Ketentuan Umum Upah Menurut Hukum Positif ..	47
2. Praktik Penetapan Upah Menurut Hukum Positif ..	54
C. Konsep Perjanjian Menurut Hukum Islam dan Positif ..	55

1. Akad Menurut Hukum Islam 55
2. Perjanjian Menurut Hukum Positif 56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Potret Lampung 61
- B. Praktik Penetapan Upah Pekerja *Freelance* pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung 68

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Penetapan Upah Pekerja *Freelance* Pada Media Potret Lampung 71
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penetapan Upah Pekerja *Freelance* Pada Media Potret Lampung 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 Hasil Turnitin

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
3.1 Proses Produksi Usaha Jasa Potret Lampung	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah tinjauan Hukum Islam tentang penetapan upah pekerja *freelance* (studi pada media Potret Lampung di Bandar Lampung). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul yaitu, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari Islam. Baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fiqh dapat dibagi menjadi dua yaitu bidang ibadah dan *mu'amalah*.¹ Adapun tinjauan Hukum Islam dalam judul skripsi ini merujuk pada *mu'amalah* yaitu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia.
2. Upah, sewa, jasa, atau imbalan merupakan bahasa yang diambil dari bahasa Arab yakni, *al-ijarah*. Merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.²

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (JAKARTA: Rajawali Pers, 2016), 54.

² Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226, http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.

3. *Freelance* adalah yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas.³
4. Media potret Lampung merupakan media informasi yang berfokus pada media sosial. Awal mula tercetusnya potret Lampung yaitu dimulai dengan kegemaran pendiri potret Lampung dengan kuliner dan jalal-jalan sehingga diminati banyak orang lewat akun instagram. Hingga pada tahun 2021 potret Lampung resmi mendapatkan perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual atas nama dan logo dengan nomor AHU-012254.AH.01.30

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan manusia biasa disebut mu'amalah. Mu'amalah merupakan bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia. Di dalam al-Quran ada beberapa surah yang membahas tentang upah. Surah surah tersebut antara lain sebagai berikut.

Al-quran Surah At-Taubah (9) : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At Taubah [9] :105)

³ Afifa Yustisia Firdasanti et al., "Mahasiswa Dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Sambilan (*Freelance*) Di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik," *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (2021): 195–234, <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.2866>.

Ijarah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak, atau saling meringankan. Serta salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama.

Selanjutnya, pasar tenaga kerja identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (*freelance*). Tipe ekonomi ini ditopang oleh para pekerja lepas tanpa kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan jaminan-jaminan sebagaimana dipahami dalam konsep kerja yang klasik dan diikat oleh derajat fleksibilitas tenaga kerja yang tinggi.⁴

Adapun salah satu media yang mempekerjakan *freelance* adalah media Potret Lampung. Potret Lampung merupakan media informasi khususnya di bidang media sosial. Awal mula tercetusnya potret Lampung yaitu dimulai dengan kegemaran pendiri potret Lampung dengan kuliner dan berwisata sehingga diminati banyak orang lewat akun instagram. Hingga pada tahun 2021 potret Lampung memiliki surat izin resmi dengan nomor AHU-012254.AH.01.30.

Dari persoalan tersebut, maka potret Lampung mempekerjakan *freelance* yang mana sebagian besar diisi oleh Mahasiswa. Konsep pekerja *freelance* tersebut memiliki fleksibilitas waktu dan tempat.

Fleksibilitas ini sesungguhnya juga memiliki sisi baik bagi pekerja. Dari sisi pekerja, fleksibilitas memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan pekerjaannya kapan saja dan di mana saja. Sisi negatifnya, ia menghasilkan ketidakpastian dan kerentanan pekerjaan. Selain itu juga bagaimana pendiri potret Lampung menetapkan upah pada pekerja *freelance* tersebut.

Berawal dari latar belakang di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut terutama ditinjau dari segi

⁴ Ibid.

hukum Islam. Dari uraian latar belakang di atas penulis bermaksud meneliti kasus dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance*” (Studi Pada Media Potret Lampung di Bandar Lampung).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka fokus dalam penelitian ini yaitu penetapan upah pekerja *freelance* sedangkan subfokus pada penelitian ini adalah penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama kegunaan secara teoritis dan kedua secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi serta menambah wawasan baik bagi peneliti maupun pembaca, serta diharapkan penelitian ini menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya pada penetapan upah pekerja *freelance* pada media.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.⁵ Adapun penulis sudah meringkas materi yang ada kaitanya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* Pada Media Potret Lampung”

Pertama, penelitian skripsi dari Indah Imanus Sholihah tahun 2019. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Guru Les *Freelance* Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo”. Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa

⁵ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022), 103.

penentuan upah guru les *freelance* Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo ditentukan berdasarkan kebijakan sepihak Ayo Cerdas Indonesia . Akan tetapi pada saat awal akad, guru tidak mengetahui ketentuan atau kebijakan terkait upah tersebut. Sehingga pada saat pemberian upah timbul ketidakpuasan pada guru *freelance*. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah yang dilakukan oleh pihak Ayo Cerdas Indonesia dengan guru les *freelance* Ayo Cerdas Indonesia adalah rusak (fasid), sebab ada rukun yang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu jumlah upah tidak diketahui pada saat akad.⁶

Perbedaanya dengan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* pada Media Potret Lampung” terletak pada substansi dan variabel yang digunakan. Penelitian tersebut membahas upah guru less *freelance* sedangkan penelitian ini membahas upah pekerja *freelance* pada Media Potret Lampung.

Kedua, penelitian skripsi dari Wiken Widya Ningrum. Tahun 2019. UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah mengupah tanpa akad di awal yang dilakukan pihak toko tersebut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem upah mengupah tanpa akad di awal yang terjadi pada toko tersebut. Sedangkan jenis penelitian yaitu kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum Islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak

⁶ Indah Immanus Sholihah, *Tnjauan Hukum Islam Terhadap Guru Less Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo* (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).

diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silaturahmi.⁷

Perbedaannya dengan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* pada Media Potret Lampung” terletak pada substansi dan variabel yang digunakan. Penelitian tersebut membahas upah atas praktik jasa pemeriksaan barang elektronik sedangkan penelitian ini membahas upah pekerja *freelance* pada usaha jasa iklan atau *endorse* di Media Potret Lampung.

Ketiga, jurnal karya Syamsul Hilal dosen UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Urgensi *Ijarah* Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi transaksi *ijarah* dan dasar hukumnya serta parameter suatu *ijarah* dipandang sah dan legal dalam aktivitas ekonomi suatu masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar *ijarah* terdapat pada surah QS. *Al-Thalaq* ayat 6 yang menjelaskan tentang perintah memberi upah kepada para ibu yang telah diceraikan istrinya kemudian menyusui anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Tradisi tersebut adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan. Suatu transaksi yang akuntabel, *ijarah* dilengkapi piranti syarat dan rukun sebagai alat ukur apakah transaksi tersebut sah, fasakh atau batal. Adapun syaratnya adalah: Kerelaan kedua belah pihak,

⁷ Wiken Widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019).

manfaat objek *ijarah* diketahui dengan pasti, barang sewaan berspesifikasi tertentu, objek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserahkan-terimakan, bukan suatu kewajiban dan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya adalah: Dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat dan upah.⁸

Perbedaanya dengan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* pada Media Potret Lampung” terletak pada substansi yang digunakan. Penelitian tersebut membahas transaksi *ijarah* dan dasar hukumnya serta parameter suatu *ijarah* dipandang sah dan legal dalam aktivitas ekonomi suatu masyarakat sedangkan penelitian ini membahas upah pekerja *freelance* pada Media Potret Lampung apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Keempat yaitu jurnal karya Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, Dosen Non-PNS Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Dosen Tetap Universitas Tanjungpura Pontianak, Alumni UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Upah Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut

⁸ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat,” n.d.

telah diperoleh kesimpulan, yaitu praktik sterilisasi di klinik GRANDIA Pet Care sudah memenuhi prosedur dan aturan yang sesuai dalam segi medis. Untuk menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi dilakukan oleh seorang dokter hewan yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pada saat proses sterilisasi dilakukan, kucing dalam keadaan dianestesi atau dalam keadaan tidak sadar sehingga kucing tidak akan merasakan apapun termasuk rasa sakit. Sedangkan dalam aspek upah (ujrah) jasa sterilisasi di klinik hewan GRANDIA Pet Care juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah* secara umum, yaitu a) Aqid (orang yang berakad), b) sighthat (ijab dan qabul), c) ujarah, d) manfaat. Dalam transaksi ini juga pihak yang berakad haruslah seseorang yang baligh dan berakal, adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad, dan upah yang diberikan jelas dan sesuai dengan syara'. Atas dasar itulah maka upah jasa sterilisasi pada kucing hukumnya mubah atau diperbolehkan.⁹

Perbedaannya dengan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Pekerja *Freelance* pada Media Potret Lampung" terletak pada substansi dan variabel yang digunakan. Penelitian tersebut membahas upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan sedangkan penelitian ini membahas upah pekerja *freelance* pada usaha jasa iklan atau *endorse* di Media Potret Lampung.

⁹ Herlina Kurniati, "UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," no. 1 (n.d.).

H. Metode Penelitian

Kata metodologi berasal dari kata (*method*), secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, *metha* (melalui atau melewati), dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif. Bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹¹

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini lebih pada tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁰ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 9.

¹¹ *Ibid.*, 12.

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari informan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data dari wawancara yang dilakukan kepada pendiri potret Lampung dan Pekerja *freelance* pada media Potret Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan diperoleh orang lain atau instansi selain dari penelitian sendiri. Diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.¹² Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari literatur dan buku-buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Adapun dalam penelitian ini wawancara dengan pendiri media potret Lampung dan pekerja *freelance*. Pertanyaan mencakup tentang praktik

¹² Ibid., 91.

¹³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (JAKARTA: Bumi Aksara, 2000), 83.

penetapan upah pekerja *freelance* pada media potret Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informasi penelitian dapat berupa manusia, benda, maupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Informan pada penelitian ini adalah dua orang pekerja *freelance* pada media potret Lampung serta *owner* atau pendiri Potret Lampung.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1) *Editing*, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai. Kegiatan ini menjadi penting karena pada kenyataannya data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, yaitu adanya data yang kurang atau terlewatkan, tumpang

- tindih, berlebihan bahkan terlupakan.¹⁴
- 2) Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan pada proses editing.
 - 3) *Interpretasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
 - 4) *Sistematizing* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus.¹⁵

Sedangkan metode berpikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian

¹⁴ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 60.

¹⁵ *Ibid.*, 53.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam bab yang berbentuk uraian yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori yang meliputi Pengertian ijarah, dasar hukum, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, sistem pembayaran upah dan pengupahan, waktu pembayaran upah dan praktik penetapan upah menurut hukum Islam dan Indonesia.

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang gambaran singkat Potret Lampung dan praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung.

Bab IV: Analisis Penelitian berisi praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang praktik penetapan upah pekerja *freelance* pada media Potret Lampung.

Bab V: Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah (*Ijarah*)

1. Ketentuan Umum Tentang *Ijarah*

Sebelum membahas pengertian upah dan sewa-menyewa atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.¹⁶

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah” sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.

Al-ijarah berasal dari *al-ajru* yang menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang menurut bahasa artinya adalah ganti dan upah.¹⁷

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ajru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

¹⁷ *Ibid.*, 114.

sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹⁸

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah*.¹⁹

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa atau imbalan.²⁰
- b) Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa atau imbalan.²¹
- c) Menurut malikiyah bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat siawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan²²
- d) Al-Syarbani mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan menurut *syara*.²³
- e) Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas manfaat yang

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹⁹ Ibid., 102.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

²¹ Ibid.

²² Ibid., 115.

²³ Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 101.

diketahui dan sengaja untuk membeli dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.²⁴

Berdasarkan definisi di atas, akad *ijarah* ada dua macam. Yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah* sebagaimana dijelaskan.²⁵

Adapun dalam penjelasan di atas dipastikan bahwa akad kerja sama antara perusahaan dan pekerja atau antara majikan dan karyawan merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam istilah hukum Islam pihak yang memperoleh manfaat dari pekerjaan (memberi pekerjaan) disebut *musta'jir* sedangkan orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir*.²⁶

a. Dasar Hukum *Ijarah*

1) Landasan Al-Qur'an

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman

Allah SWT:

(1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

²⁵ Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 102.

²⁶ Suhrawadi Lubis & Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. Tarmizi & Suryani (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 164.

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْعَرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqoroh [2] : 233)

(2) Al-Talaq (65) ayat 6

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٦٥﴾

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...” (Al-Talaq [65]: 6)

(3) Surah An-Nahl (16) Ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl [16] : 97)

(4) Surah Al-Qashas (28) Ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَسْتَجِرَّتَ مِنَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَىٰ أَبْنَتِي هَذَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۖ فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S Al-Qashas [28] : 26-27)

(5) Surah Az-Zukhruf (43) ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukruf [43] : 32)

(6) Surah Ali-Imran (3) Ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

“Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim.” (Q.S Ali-Imran [3] : 57)

2) Landasan As-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ
بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah No 2434)²⁷

²⁷ “Hadist Shahih Riwayat Ibnu Majah Nomor 2434.”

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ
 اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
 إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata, telah memberitakan kepada kami Hibban berkata, telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya." (HR. Nasa'i No 3797)²⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ
 يُعْطِهِ

“Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, Rasulullah SAW berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah." (HR. Bukhori No 1961)²⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ
 أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

²⁸ “Hadist Shahih Maqthu’ Riwayat Nasa’i Nomor 3797.”

²⁹ “Hadist Shahih Riwayat Bukhori Nomor 1961.”

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam , beliau bersabda: Allâh berfirman, “Ada tiga orang, Aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Orang yang memberi janji dengan menyebut-Ku, namun dia melanggar janjinya. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan orang yang mempekerjakan seorang buruh/pegawai, setelah pekerja/pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberi upahnya.” [HR. Al-Bukhari, No. 2227]³⁰

3) Landasan *Ijma*’

Selain legalitas dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma*’. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 251-277.³¹

b. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep

³⁰ “Hadist Shahih Riwayat Bukhari Nomor 2227.”

³¹ Mustofa, *Fiqh Mua’alah Kontemporer*, 105.

hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.³²

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan *qabul* (*sighat*), manfaat barang ayang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah: 1) pihak yang menyewa; 2) pihak yang menyewakan; 3) benda yang diijarahkan; dan 4) akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat

tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *ijarah*.³³

Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, rukun ijarah ada empat (4) di antaranya ialah:

a) Orang yang Berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.³⁴

Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.³⁵

95. ³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

³³ Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 105.

³⁴ AKHMAD FARROH HASAN, *FIQH MUAMALAH DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER (TEORI DAN PRAKTIK)* (MALANG: UIN MALIKI MALANG PRESS, 2018), 53.

³⁵ *Ibid.*, 54.

Selain itu juga bagi *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan *baligh*, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S An-nisa [4] : 29)

b) Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan *qabul* ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.³⁶ Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul ialah: suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

³⁶ Ibid.

c) Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- (1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- (2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- (3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³⁷

d) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”³⁸

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

- (1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.
- (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

³⁷ Ibid., 55.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” 150.

- (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- (5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang mengakibatkan sengketa.
- (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.³⁹
- (7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/ pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- (8) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴⁰

2) Syarat Ijarah

Syarat upah (*ijarah*) terdiri dari empat macam. Sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), (syarat pelaksanaan akad) syarat sah dan syarat lazim.

a) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan '*aqid* yaitu orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad. '*aqid* disyarkan harus berakal dan *mumayyiz*. Harus minimal berumur atau berusia 7 tahun, serta tidak disyarkan harus baligh. Akan

³⁹ Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 110.

⁴⁰ *Ibid.*, 111.

tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.⁴¹

b) Syarat pelaksanaan *ijarah*

Agar terlaksana *ijarah* maka harus dimiliki 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*alaih*). Dengan demikian, upah (*ijarah*) al-fudhul (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) yang dapat menjadikan adanya *ijarah*.

c) Syarat sah upah (*ijarah*) atas pekerja

Ijarah harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- (1) Harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya kalau dalam perjanjian sewa menyewa telah terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT (Q.S. An-nisa [4]:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisa [4]:29)

(2) *Ma'qud alaih* harus jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) agar terhindar dari pertentangan antara 'aqid.⁴² Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut.⁴³

(3) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan SARA.⁴⁴

(4) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan dengan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada. Sebab tidak dalil yang membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁴⁵

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 157.

⁴³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 54.

⁴⁵ Ibid.

(5) Penjelasan harga sewa

Untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya perbulan, pertahun, atau perhari. Untuk mengetahui persewaan yang sesuai dengan syarat dan rukun, maka perlu kiranya mengetahui bagaimana sifat persewaan itu. Agar dalam akad sewa menyewa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa dan pemberi sewaan.

(6) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

(7) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁴⁶ Penjelasan tersebut menjelaskan suatu pekerjaan sangat penting dan dilakukan ketika menyewa orang untuk bekerja agar terhindar dari kesalahpahaman dan pertentangan.⁴⁷

(8) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewakan orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.⁴⁸

⁴⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 127.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 315.

⁴⁸ Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 107.

- (9) Bila sewa berupa sewa tenaga atau jasa maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.
- (10) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.⁴⁹

d) Syarat Lazim

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut.

- (1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- (2) Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.⁵⁰

Adapun KHES menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *ijarah* dalam pasal 257-262. Pasal 257 menyebutkan:

“Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

⁴⁹ Ibid., 108.

⁵⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129.

Pasal 258:

“Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”

Pasal 259:

“Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.”

Pasal 260:

Penggunaan benda *ijarahan* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*

Jika penggunaan benda *ijarahan* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarahan* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

“jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.”⁵¹

Pasal 262:

Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.

Harga *ijarah* yang wajar/ *ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.⁵²

c. **Macam-macam *ijarah***

Dari segi objeknya, akad upah (*al-ijarah*) dibagi menjadi dua macam:

⁵¹ Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 111.

⁵² *Ibid.*, 112.

1) Upah (*ijarah*) yang bersifat manfaat

Adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan sara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2) Upah (*Ijarah*) yang bersifat pekerjaan

Adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan jelas pekerjaannya. Seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang buruh pabrik, tukang jahit, tukang las. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh.⁵³

d. Waktu Pembayaran *Ijarah*

Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin*. Tidak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam. Demikian juga konteks hukum ketenagakerjaan/perburuhan, beberapa teks ayat suci Al-Quran, hadis maupun perjalanan sejarah kehidupan masyarakat Islam, banyak menyinggung masalah ketenagakerjaan /perburuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁴

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236.

⁵⁴ Darwis Anatami, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam.," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 205–14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1859>.

Secara umum, ketentuan syariat Islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut:

1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW yang artinya dari Abi Saïd al Khudri RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab *Bulughul Maram* dan *Ibanatul Ahkam*.

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan.⁵⁵

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan

⁵⁵ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 39.

syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁵⁶

2) Upah Dibayarkan Secara Layak

Upah layak adalah upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum pekerja (UMP). Upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh atau pekerja.

3) Upah Dibayarkan Secara Profesional

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 22 yang artinya : Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang proporsional kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 232.

proporsional ,maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.⁵⁷

4) Upah Dibayarkan Sesegera Mungkin atau Sesuai Dengan Waktu yang Ditentukan

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.⁵⁸ Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isro' (17) : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٤٤

“Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta

⁵⁷ Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.”

⁵⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 189.

pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isro’ [17] : 34)

Kewajiban membayar upah sebelum keringatnya kering juga dijela kan dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah No.2443

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.’”⁵⁹

Dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila Kita ingin selamat dari murka Allah SWT. Dianggap suatu kezaliman apabila majikan tidak mengakhirkan atau memperlambat pemberian gaji pekerja/buruh padahal majikan mampu memberikan gaji tepat waktu. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.⁶⁰

⁵⁹ Rahmi Syahriza Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, edisi pert (Jakarta: Prenadandia Group, 2015), 84.

⁶⁰ Anatami, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam.”

e. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.⁶¹

Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* bisa rusak dengan adanya udzur. Apabila ada udzur namun akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak.⁶²

Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak akad *ijarah*, yaitu:

- 1) Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad *ijarah*.
- 2) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi fasakh.
- 3) Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata air di dalamnya habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad *ijarah* rusak dan tidak dapat dilanjutkan.⁶³

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

⁶² Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 112.

⁶³ *Ibid.*, 113.

Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumbuh ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan. Adanya pembatalan akad.⁶⁴

2. Konsep Pengupahan Dalam Islam

Sistem pengupahan menurut Hadari Nawawi dibedakan ke dalam dua bentuk yang terdiri dari:

- a) Diberikan secara tetap
- b) Diberikan sewaktu-waktu dan tidak tetap⁶⁵

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep upah yang memberikan dasar pijakan bahwa penentuan tingkat harga termasuk di dalamnya pengupahan berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, menimbulkan sebuah konsep harga yang adil dan setara bagi para pekerja. Ini memberikan arti, bahwa dalam penentuan seluruh aspek yang menyangkut tentang pengupahan termasuk penentuan harga ditentukan melalui proses yang terjadi di pasar atau dengan kata lain ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Perkembangan konsep pengupahan dalam ekonomi Islam kemudian selalu mengaitkan harga yang adil dengan kompensasi atau upah yang adil. Harga yang adil sangat bergantung pada perhitungan dalam pertimbangan biaya dan buruh. Jika pemberian

⁶⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 137.

⁶⁵ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012), 373.

upah tersebut ditaksir atau diukur dengan hal-hal yang setara maka itu sudah merupakan keadilan.⁶⁶

Di samping konsep upah yang setara dalam ekonomi Islam yang diilhami oleh pemikiran Ibn Taiymiah, pemikiran serupa juga terdapat pada pemikiran tokoh ekonomi Islam lainnya yakni Afzalur Rahman yang mengartikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi. Upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar

penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.⁶⁷

Ada beberapa keutamaan pada konsep pengupahan dalam ekonomi Islam di antaranya:⁶⁸

- a) Pemikiran pengupahan dalam ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Landasan tersebut menjadi acuan untuk memberikan upah para bawahan atau pekerja dalam suatu ketentuan pengupahan. Hal ini menunjukkan landasan sistem ekonomi yang Islami dengan praktek pengupahan yang terjadi pada dunia kerja sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh keduanya.
- b) Pemberian upah harus adil dan setara untuk para pekerja. Adil tersebut diberikan supaya kedua belah

⁶⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 71.

⁶⁷ Ibid., 73.

⁶⁸ Ibid., 76.

pihak tidak ada yang dirugikan, tidak lebih dan juga tidak kurang dalam pengupahan. Seperti jika majikan memberikan upah yang lebih rendah ataupun pekerja menginginkan upah yang lebih tinggi ketimbang upah yang adil.

- c) Dalam konsep pengupahan ekonomi Islam, peran pemerintah dalam pengupahan tidak bias dinafikkan. Pemerintah (negara) berperan sebagai pengontrol apabila terjadi ketidak sempurnaan dalam pengupahan. Negara mempunyai wewenang dalam menetapkan berbagai peraturan baik ketenagakerjaan dan pengupahan, untuk itu aturan main yang Islami sangat diutamakan sehingga terjadi praktek yang adil di suatu negara dalam penentuan upah.
- d) Upah dalam ekonomi Islam menghubungkan tingkatan upah dengan pasar tenaga kerja dan menggunakan istilah⁶⁹ upah yang setara. Serta memberikan gambaran bahwasanya pekerja harus tunduk pada hukum ekonomi yang berlaku. Ketetapan upah tersebut harus dipertimbangkan supaya kedua belah pihak dapat saling menerima.
- e) Dalam kondisi normal (pasar persaingan sempurna), pemberian upah harus setara dan adil berdasarkan permintaan dan penawaran serta kesepakatan yang sedang berlaku, yaitu atas tawar-menawar majikan dengan bawahannya. Ibnu Taimiyah memberikan prinsip bahwa jika kedua belah pihak tidak bersepakat tentang upah yang hal ini berpijak pada kondisi tidak normal, maka pemerintah yang harus ikut andil dalam penetapan ini seperti yang berlaku dalam kondisi normal. Ini

⁶⁹ Ibid., 77.

dimaksudkan agar majikan tidak mengurangi upahnya atau bawahan yang ingin meminta lebih atas upah tersebut.⁷⁰

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b) Upah yang telah disebutkan (*ujrahal-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai

⁷⁰ Ibid., 78.

adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak mustajir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁷¹

3. Praktik Penetapan Upah Menurut Hukum Islam

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi upah yang diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah.⁷² Sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman Q.S Al-Ahqaf [46]: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ص وَلِيُؤْفِقَهُمْ^ص أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

⁷¹ Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."

⁷² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 23.

“Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.” (Q.S Al-Ahqaf [46]: 19)

Untuk menetapkan upah bagi seorang pekerja bukanlah pekerjaan mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi pekerja, yakni:

- a. Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan minimum.
- b. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu.⁷³
- c. Menurut al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *mua'jjir* dan *musta'jir*. Jika kedua telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah

⁷³ Ibid., 24.

disebutkan (*al-ajru al musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah maka keduanya terikat dengan para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajru al-mitsl*).

- d. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mengemukakan dan tidak dapat menghilangkan lapar. Sebagaimana tidak boleh bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasanya melalui tekanan dengan cara aksi mogok, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya. Kewajiban yang ditentukan oleh Islam adalah, hendaknya setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Termasuk diantara akhlak yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu diluar upahnya sebagai hadiah atau bonus dirinya, khususnya jika ia menunaikan pekerjaannya dengan baik. Hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha.⁷⁴

⁷⁴ Ibid., 25.

Islam anti dengan kapitalisme dalam masalah ketenagakerjaan/perburuhan. Pasalnya dalam ideologi kapitalisme, buruh dipandang tidak lebih dari sekedar “mesin pencetak uang”, dengan keringatnya sebagai “bahan bakar.” Namun begitu, tidak serta merta Islam identik dengan sosialisme. Pada hal-hal tertentu, seperti masalah pengupahan Islam tetap mengenal “diskriminasi” berdasarkan *skill* dan profesionalisme pekerja. Dengan kata lain, tidak ada prinsip sama rasa, sama rata untuk masalah upah di dalam Islam. Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut

- a) Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.
- b) Bermuamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c) Bermuamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d) Bermuamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Negara, menurut Islam, sejatinya berperan laksana wasit yang menjaga aturan main perburuhan, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pengusaha secara suka rela

mengembalikan nilai lebih kepada pekerjanya. Negara perlu melakukan upaya paksa jika pengusaha tidak menjalankannya secara suka rela.⁷⁵

B. Upah Menurut Hukum Positif

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi.⁷⁶ Pekerja (tenaga kerja) harus menerima upah secara adil dan layak. Besar upah akan memengaruhi daya beli yang pada akhirnya memengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, sehingga dapat secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.⁷⁷

1. Ketentuan Umum Tentang Upah Menurut Hukum Positif

a. Dasar Hukum Pengupahan

Upah dan pengupahan di Indonesia bersumber pada beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948. Undang-undang Nomor Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷⁵ Anatami, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam."

⁷⁶ ADESy Foerdebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 237.

⁷⁷ Ibid., 240.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
- 5) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- 6) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Rakyat.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- 8) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01Men/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981.
- 9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.233/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- 10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Dijalankan Secara Terus Menerus.⁷⁸
- 11) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- 12) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- 13) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.⁷⁹
- 14) Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

⁷⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 55.

⁷⁹ *Ibid.*, 56.

b. Hak Pekerja/ Buruh

Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan di mana saja mereka bekerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Baik berbeda status warga negaranya maupun sama status warga negaranya, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia. Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja, antara lain :

- 1) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang bertujuan agar pekerja/buruh memiliki kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
- 2) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut dengan keselamatan kerja.
- 3) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang memberikan suatu penghasilan yang cukup bagi pekerja/buruh, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.⁸⁰

⁸⁰ Esy Kurniasih and Anggraini Dwi Milandry, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum : IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP Info Artikel Intisari Jurnal Kajian Ilmu Hukum : Pembangunan

c. Sistem Pengupahan

Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem pengupahan menurut ilmu ekonomi.

1) Sistem upah menurut waktu

Pada sistem waktu besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, harian mingguan atau bulanan. Sistem waktu ini biasanya jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Jadi, besarnya kompensasi hanya didasarkan pada lamanya bekerja.⁸¹ Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu dan upah yang diberikan per bulan. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah selain itu, perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Namun sayangnya sistem upah menurut waktu ini bila dilaksanakan secara murni maka tidak akan ada perbedaan antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin, sehingga karyawan tidak memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik lagi.⁸²

2) Sistem borongan

Sistem upah borongan yakni cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan secara kelompok dengan jangka waktu tertentu dan kemudian upahnya dibagi-bagikan kepada kelompok

Ketenagakerjaan Sebagai Bagian Integral Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Ne” 1, no. 2 (2022): 176–93.

⁸¹ Heidjrahman Suad Husnan, *Manajemen Personalialia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2013), 140.

⁸² Ade Kurnia, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu, “Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel,” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 123–35, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5540>.

pekerja yang bersangkutan. Sistem borongan biasanya diterapkan oleh pekerja yang statusnya bukan pekerja tetap baik yang berprofesi sebagai kuli maupun tukang.⁸³

Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan upah harian. Untuk besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.⁸⁴

3) Sistem upah menurut kesatuan hasil

Dalam sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Oleh karena itu, karyawan yang semakin rajin untuk mencapai upah yang lebih tinggi. Namun bila tidak dilakukan kontrol mutu yang ketat maka akan menghasilkan mutu barang yang rendah. Guna

⁸³ Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 123–40, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140>.

⁸⁴ Kurnia, Wahab, and Uma Leu, "Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel."

mengatasi kondisi tersebut maka langkah yang dapat dilakukan yaitu pengendalian mutu secara cermat dan ditetapkan batasan dalam upah minimal, tanpa memperhatikan hasil kerjanya. Selain jumlah hasil perlu pula memasukkan persyaratan mutu untuk menetapkan besarnya upah.⁸⁵

d. Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Upah

Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah, di antaranya adalah:

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi sedangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia langka, sehingga upah akan cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran melimpah justru memilih standar gaji yang rendah.

2) Organisasi buruh

Adanya serikat buruh saat ini semakin berkembang di kalangan pekerja maka menjadikan kedudukan pekerja kuat, sehingga *bargaining position* akan berpihak kepada mereka yang kuat dan akan menaikkan gaji.⁸⁶

3) Kemampuan perusahaan untuk membayar

Bagi perusahaan gaji merupakan komponen biaya produksi, apabila terjadi kenaikan biaya produksi maka akan mengakibatkan kerugian sehingga perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas perusahaan.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 61.

4) Produktivitas karyawan

Semakin tinggi prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam kinerjanya maka akan semakin besar upah yang diterima.

5) Biaya hidup

Jika hidup dikota besar tentu biaya hidup akan semakin tinggi, biaya hidup merupakan batas penerimaan upah bagi para karyawan.

6) Pemerintah

Pemerintah melalui peraturan-peraturan mempunyai kewenangan dalam menentukan besar kecilnya gaji, seperti menetapkan upah minimum batas bawah dari tingkat gaji yang dibayarkan.

7) Konsistensi internal dan eksternal

Struktur gaji atau upah yang baik dapat memenuhi syarat konsistensi internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah sistem pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan di lingkungan perusahaan sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan konsistensi eksternal adalah sistem pengupahan berdasarkan pada keadilan dibanding dengan keadaan perusahaan lain yang sejenis.⁸⁷

Di samping faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terdapat pula hal-hal yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat upah di Indonesia di antaranya yaitu:

⁸⁷ Ibid., 62.

- 1) Ketetapan pemerintah
- 2) Tingkat upah di pasaran⁸⁸
- 3) Kemampuan perusahaan
- 4) Kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan
- 5) Kemauan perusahaan
- 6) Tuntutan pekerja⁸⁹

Dari berbagai pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pemberian gaji. Hal tersebut harus mendapat perhatian supaya pemberian gaji bisa dirasakan adil dan layak bagi karyawan sehingga nantinya dapat menimbulkan motivasi dan meningkatkan kerja karyawan.⁹⁰

2. Praktik Penetapan Upah Menurut Hukum Positif

Upah minimum diatur dalam keputusan gubernur Lampung nomor G/720/V.08/HK/2022 tentang penetapan upah minimum Provinsi Lampung tahun 2022 memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2023 sebesar Rp2.633.284,59 (Dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima puluh Sembilan sen). Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi Usaha Makro dan Usaha Kecil.⁹¹

⁸⁸ Ibid., 63.

⁸⁹ Ibid., 64.

⁹⁰ Ibid., 65.

⁹¹ “Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/720/V.08/HK/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2023.”

C. Konsep Perjanjian Menurut Hukum Islam dan Positif

1. Akad Menurut Hukum Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam.⁹² Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum, ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁹³

a. Metode (*uslub*) *shighat ijab* dan *qabul*

1) Akad dengan lafazh (ucapan)

Shighat akad dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentunya kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.⁹⁴

2) Akad dengan perbuatan

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

68.

⁹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

⁹³ *Ibid.*, 69.

⁹⁴ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 46.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.⁹⁵

3) Akad dengan Isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan menggunakan dengan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.⁹⁶

4) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak. Dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah: (tulisan bagai perintah).

2. Perjanjian Menurut Hukum Positif

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Imam Soepomo dalam Lalu Husni, menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian di mana

⁹⁵ Ibid., 49.

⁹⁶ Ibid., 51.

pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.”

Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha harus memuat dan mengakomodir hak-hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha secara timbal balik. Dengan demikian, dalam melakukan hubungan kerja maka pekerja dan pengusaha terikat pada substansi perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum ketenagakerjaan.⁹⁷

Hubungan kerja atau hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mensyaratkan bahwa dalam hubungan kerja harus dilangsungkan berdasarkan perjanjian kerja. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1), yang menyebutkan: “Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau Lisan.” Dengan demikian, hubungan kerja dapat didasari pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan. Hal ini berarti bahwa tidak ada keharusan untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis.⁹⁸

Perjanjian kerja secara lisan merupakan hubungan kerja yang dibuat tanpa adanya penandatanganan perjanjian kerja, perjanjian kerja secara lisan cukup dengan pernyataan yang secara bersama disetujui oleh kedua belah pihak dan sebaiknya disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dari berbagai peraturan yang ada, tidak

⁹⁷ Marzuki Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.3 No 2 (2021): 416.

⁹⁸ *Ibid.*, 417.

adanya larangan dalam praktek perjanjian kerja lisan selama syarat sah perjanjian tercantum pada Pasal 1601(a) KUHPerdara terpenuhi, yakni:

- a. Adanya kata pekerjaan;
- b. Upah kerja yang diberikan;
- c. Perintah yang dilakukan majikan.

Hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subjek (pengusaha dan pekerja/buruh), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Berikut akan kami jabarkan unsur-unsur dari hubungan kerja :

- a. Unsur adanya pekerjaan
- b. Unsur adanya upah
- c. Unsur adanya perintah
- d. Unsur waktu tertentu⁹⁹

Syarat sahnya perjanjian kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai hasil adopsi dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang mensyaratkan sahnya perjanjian kerja apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak terdapat ketentuan

⁹⁹ Ibid., 421.

yang mengharuskan dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis dalam suatu hubungan kerja. Dengan perkataan lain, perjanjian kerja secara lisan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dipandang sah dan mengikat bagi para pihak (pengusaha dan pekerja).

Namun, penting untuk diketahui bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis selain sebagai pengikat hubungan kerja, juga menjadi bukti bagi para pihak jika suatu waktu terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Dalam perjanjian kerja tertulis akan memuat dan mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam hubungan kerja. Sehingga dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, maka akan membuat terang dan jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, khususnya mengenai status dari pekerja, apakah berstatus sebagai PKWT atau PKWTT.

Praktik penyelesaian hubungan industrial, meskipun perjanjian dilaksanakan secara lisan, akan tetapi hak-hak normatif dari pekerja dapat pula diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tetap mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibid., 417.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Hadist

Sumber Buku

Achmadi, Cholid Narbuko & Abu. *Metode Penelitian*. JAKARTA: Bumi Aksara, 2000.

Akhmad Farroh Hasan. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. JAKARTA: Rajawali Pers, 2016.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Foerdebi, ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

HASAN, AKHMAD FARROH. *FIQH MUAMALAH DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER (TEORI DAN PRAKTIK)*. MALANG: UIN MALIKI MALANG PRESS, 2018.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Husnan, Heidjrahman Suad. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2013.

Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza. *Hadis-Hadis Eknomi*. Edisi pert. Jakarta:

- Prenadamdia Group, 2015.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wajadi, Suhrawadi Lubis & Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Edited by Tarmizi & Suryani. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Sumber Jurnal

- Anatami, Darwis. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam." *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 205–14.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1859>.

- Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Jurnal Textura* Vol. 1, no. No. 5 (2018): 39.
- Firdasanti, Afifa Yustisia, Afiyati Din Khailany, Nur Ahmad Dzulkirom, Tiur Maulina Putri Sitompul, and Amalinda Savirani. “Mahasiswa Dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Sambilan (Freelance) Di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik.” *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (2021): 195–234. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.2866>.
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat,” n.d.
- Kurnia, Ade, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu. “Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel.” *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (2018): 123–35. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5540>.
- Kurniasih, Esy, and Anggraini Dwi Milandry. “Jurnal Kajian Ilmu Hukum : IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP Info Artikel Intisari Jurnal Kajian Ilmu Hukum : Pembangunan Ketenagakerjaan Sebagai Bagian Integral Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Ne” 1, no. 2 (2022): 176–93.
- Kurniati, Herlina. “UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” no. 1 (n.d.).
- Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, Marzuki. “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.3 No 2 (2021).
- Sari, Septi Wulan. “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016): 123–40. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.123-140>.

Sumber Skripsi

Ningrum, Wiken Widya. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sholihah, Indah Immanus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Guru Less Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo*. Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

Sumber Wawancara

Ahmad Rifa'i, "Praktik Penetapan Upah pekerja *Freelance* Editor Video Pada Media Potret Lampung" wawancara, May 04, 2023

Laela Endah, "Praktik Penetapan Upah pekerja *Freelance Content Writer* Pada Media Potret Lampung" wawancara, Marc 05, 2023

Robby Zukifli, "Sejarah Potret Lampung" wawancara, April 05,2023

Robby Zukifli, "Praktik Penetapan Upah pekerja *Freelance* Pada Media Potret Lampung." wawancara, April 05, 2023

Sumber Peraturan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/720/V.08/HK/2022
Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung